



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, memberikan kuasa kepada Asnan Siagian, SH & Rekan, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor di jalan Mangunsarkoro No.21 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 141/KS/2018/PA.Kis. tanggal 26 Maret 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat secara lisan di persidangan tentang pencabutan perkara yang diajukannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis. pada tanggal 27 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang Menikah pada tanggal 30 September 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 403/63/IX/2016 yang dicatat kepada Kantor Urusan Agama, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon tinggal bersama Orang tua di Siambut Baru dan Termohon tinggal di Bandar Pasir Mandoge bersama Orang tua Termohon dan bekerja sebagai Wiraswasta dan Termohon pun jarang pulang kerumah Pemohon di karenakan kesibukan kerja.
3. Bahwa karena kesibukan kerja Termohon, Pemohon pun mengikuti Termohon untuk tinggal bersama Termohon di rumah Orang tua Termohon, tetapi Termohon sering pulang kerumah sampai larut malam sehingga Pemohon takut tinggal di rumah sendirian.
4. Bahwa selama Menikah Termohon sangatlah patuh dan setia terhadap Termohon selalu mendukung, membantu Termohon dalam menjalankan kehidupan Rumah Tangga, namun Termohon kurang menerima keadaan Pemohon, malah sering berbuat kasar berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Mabuk-mabukan, pulang larut malam, sehingga Pemohon pun tidak merasa nyaman tinggal satu Rumah dengan Termohon.
5. Bahwa selama Hubungan Suami Istri kurang lebih 15 Bulan Pemohon dan Termohon pun kurang menunjukkan prilaku yang baik terhadap Pemohon, suka berkata kasar terhadap Pemohon.
6. Bahwa selama tinggal di rumah Orang tua Termohon suka minum arak (Tuak) sehingga Termohon mau Berbuat kasar kepada Pemohon sampai menimbulkan pertengkaran terus menerus sehingga Pemohon tidak mau lagi bersuami dengan Termohon sampai saat ini.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan kembali saling menunjuk keegoan masing-masing saling menyalahkan antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa selama pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan pihak keluarga dari pihak Termohon dan pihak Pemohon namun Pemohon tidak mau lagi bersatu kembali dengan Termohon, karena suka berbuat kasar kepada Pemohon.
9. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017 kalimat Retaknya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Terus menerus bertengkar dan tidak dapat lagi untuk di persatukan Pemohon pun memilih untuk berpisah dengan Termohon yang suka berbuat kasar terhadap Pemohon.
10. Bahwa Termohon pun tidak lagi memberikan Nafkah kepada Pemohon selama kurang lebih 7 Bulan setelah pertengkaran terus menerus terjadi

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor389/Pdt.G/2018/PA.Kis



dengan Termohon perbuatan Termohon melanggar kompilasi Hukum Islam (**Vide) Pasal 80 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4).**

11. Bahwa tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali Rukun Berumah Tangga Pemohon dan Termohon disebabkan pertengkaran terus menerus (**Vide) Pasal (9) dan huruf F.PP. No.9 Tahun 1975 jonto Pasal 116 huruf F Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.**

12. Bahwa perilaku Termohon menganggap perbuatan seorang suami yang baik, berbuat kasar terhadap istri melakukan mabuk-mabukan minum arak, tuak dan minuman keras lain sehingga menimbulkan pertengkaran kata-kata keras terhadap Pemohon.

13. Bahwa Pemohon Bertekad untuk memutuskan mengajukan Gugat cerai Talak Ba'inshughraa ke kantor pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan Alasan-alasan dan perbuatan dan perilaku Termohon terhadap Pemohon.

14. Bahwa patut menurut Hukum jika Pemohon mengajukan Gugat cerai ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, Pemohon memohon perkawinan antara **Penggugat** dengan **TERGUGAT**, dapat diputuskan dengan Alasan-alasan yang diperbolehkan Hukum atau ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan Alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang Termohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran dan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan yang amannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya.
- Menetapkan jatuhnya Talak Ba'insughraa atas diri Pemohon **Penggugat** dan menyatakan putusnya perkawinan antara Termohon **TERGUGAT**.
- Menetapkan Ongkos-ongkos, Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Penggugat** telah datang didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Juni 2018 Penggugat atau Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal tanggal 23 Maret 2018, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 389/Pdt.G/2018/PA.Kis. pada tanggal 27 Maret 2018 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor389/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juni 2018 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis. pada tanggal 27 Maret 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis. 27 Maret 2018, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Ghozali, S.HI** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.-----	Biaya Proses / ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	505.000,-
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor389/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Meterai Rp. 6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor389/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)